

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariah Islam menjadi tuntutan suatu ekonomi syariah dengan tujuan mencapai kekayaan dan keadilan serta menjauhkan diri dari tindakan yang merugikan orang lain, baik itu untuk muslim sendiri atau non-muslim.¹ Perkembangan ekonomi syariah yang kian meningkat dapat dibuktikan dengan banyaknya didirikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), salah satunya KSPPS BMT NU Kalitidu yang memiliki produk pembiayaan syariah dengan menggunakan akad *rahn*. Praktek pembiayaan menggunakan akad *rahn* tersebut menampakkan permasalahan yaitu berupa penerapan denda yang tidak ada kesepakatan di awal kontrak perjanjian. Dengan munculnya masalah ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait sistem penerapan denda yang dilakukan KSPPS BMT NU Kalitidu terhadap nasabah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah sebuah pusat bisnis terintegrasi independen yang beroperasi berdasarkan pada hukum syariah, untuk mendorong pertumbuhan usaha dan investasi yang menguntungkan yang akan meningkatkan standar kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah, dengan mendorong kegiatan menabung dalam menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT bertugas

¹ Siti Ghina Arrobbaniyyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Denda pada Produk Pembiayaan Emas IB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung" (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019).

menyalurkan uang kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman dari BMT serta BMT bertugas menghimpun uang dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan uangnya untuk disimpan di BMT.²

KSPPS BMT NU Kalitidu memiliki produk tabungan syariah, pembiayaan syariah, saham syariah, simpanan berjangka syariah. Produk tabungan syariah yaitu (TAMANI/ Tabungan Musim Tani, TAUSIAH/Tabungan Santri, TA'ADUL/ Tabungan Hari Raya Idul Fitri, TAWASUT/ Wanita Santri Muslim, TABLIGH/ Tabungan Liburan Keluarga, TAMATU/ Tabungan Masa Tua, TABARUK/ Tabungan Pembangunan Rumah Keluarga, SPA/ Simpanan Pokok Anggota, TAHAROH/ Tabungan Haji dan Umroh dan simpanan berjangka syariah). Sedangkan Produk pembiayaan syariah antara lain Murabahah, Ijarah, Ar-Rahn³.

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) KSPPS BMT NU Kalitidu tidak hanya memiliki produk penyimpanan dana, tetapi juga memiliki produk pembiayaan syariah salah satunya pembiayaan menggunakan akad *rahn* dengan syarat memiliki tanggungan sebagai jaminannya. Dalam akad *rahn* orang yang menggadaikan disebut *rahin*, orang yang menerima gadai disebut *murtahin*, objek akadnya berupa barang yang dijadikan jaminan ini disebut *marhun* dan hutang disebut

² Winda Hidayanti, "Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, h. 334.

³ BMTNU Kalitidu, <https://www.linkedin.com/in/bmtnu-kalitidu-0b703b17a?trk=public-profile-join-page>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 19:48.

marhun bih.⁴ Kedua belah pihak yang melakukan akad ini harus memenuhi syarat *sfi>ghat* atau melakukan ijab kabul.⁵ Ketentuan ijab kabul sendiri salah satunya mengetahui substansi akad, kesesuaian antara kabul terhadap ijab serta tidak terpisahkan ijab dan kabul.⁶

Pada pembiayaan akad *rahn* ini, yang pembayarannya dilakukan melalui proses diangsur setiap bulannya, seringkali pihak BMT dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak BMT. Risiko yang sering di hadapi pihak BMT adalah wanprestasi atau keterlambatan anggota yang menunda pembayaran dengan sengaja atau disebabkan oleh hal lain yang menyebabkan kemacetan pembayaran tersebut, di dalam perjanjian awal akad tidak ada pernyataan bahwa jika anggota yang mengalami kemacetan akan dikenai denda, akan tetapi pada praktiknya pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Kalitidu jika ada anggota mengalami keterlambatan dikenai denda padahal seperti yang sudah tertera di perjanjian awal akad yaitu pihak BMT melakukan pemberian surat peringatan dan akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang sudah ada.

Praktik pembiayaan syariah dengan akad *rahn* adalah menjadikan harta sebagai jaminan hutang yang harus dilunasi, dengan jaminan tersebut apabila anggota nasabah tidak mampu melunasi maka barang yang

⁴ Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Journal of sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (September 2018), h. 177.

⁵ Akhmad Hulaify, “Asas-Asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah” *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 3, No. 1, (Mei, 2021).

⁶ Arif Rijal Anshori, “Analisis Penerapan Akad-Akad Syariah Yang Relevan pada Koperasi Syariah Berbasis Masjid Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1, (Mei 2021).

diserahkan sebagai jaminannya. Transaksi yang benar tercipta jika mekanismenya dilaksanakan sesuai kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Tetapi, pasalnya seringkali terjadi kebijakan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ada di lembaga tersebut.⁷

Kebijakan yang tidak sesuai yaitu penerapan sistem denda yang dikenakan untuk anggota nasabah yang mengalami wanprestasi, padahal di awal akad perjanjian tidak ada kesepakatan jika melakukan wanprestasi akan diterapkan denda, akan tetapi jika sistem denda tidak diterapkan, akan menyebabkan kerugian untuk lembaga ini sendiri.⁸ Menurut Fatwa No.17/DSN-MUI/I/2000, boleh diterapkan sistem denda tetapi besarnya denda yang harus dibayarkan telah disepakati sejak awal akad, yang mana dalam bentuk persentase atas nilai angsuran bahkan tidak bergantung atas lamanya keterlambatan.⁹

Apabila biaya denda diterapkan, tentu juga dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu atau kedua belah pihak. Dimana penambahan denda disebabkan keterlambatan nasabah membayar angsuran terlebih lagi tidak ada kesempatan di perjanjian awal akad. Untuk itu peneliti ingin mengetahui secara jelas dan rinci apakah penerapan denda diperbolehkan atau bahkan melanggar Hukum Ekonomi Syariah karena tidak adanya kejelasan pada perjanjian awal akad di KSPPS BMT

⁷ Lian Dwi Setyo Bakti, *Wawancara Anggota Nasabah BMT NU Kalitidu*, Rumah Bapak Lian, 4 April 2022.

⁸ Khusnul Khotimah, *Wawancara Account Officer BMT NU Kalitidu*, Kantor BMT NU Kalitidu (Unit Purwosari), 30 Maret 2022.

⁹ Novie Afrianty, "Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah" *Al-Intaj*, Vol. 4, No. 2 (September 2018), h. 240.

NU Kalitidu tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti sangat tertarik mengangkat permasalahan terkait bagaimana penerapan sistem denda pada akad pegadaian menurut Hukum Ekonomi Syariah. Maka judul yang akan diangkat oleh peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Denda pada Akad Pegadaian di KSPPS BMT NU Kalitidu.**

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian. Adapun judul skripsi tersebut adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Denda pada Akad Pegadaian di KSPPS BMT NU Kalitidu”, istilah yang akan dijelaskan antara lain :

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum, kaidah dan ketentuan yang dijadikan dasar untuk manusia dengan manusia lain yang saling berangkaian yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yang berpedoman pada Al-Qur'an dan *hadist*, serta pendapat Fuqaha.¹⁰
2. BMT adalah sebuah pusat bisnis terintegrasi independen yang beroperasi berdasarkan pada hukum syariah, untuk mendorong pertumbuhan usaha dan investasi yang menguntungkan yang akan meningkatkan standar kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah,

¹⁰ Dudi Badruzaman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, (November, 2019).

dengan mendorong kegiatan menabung dalam menunjang pembiayaan.¹¹

3. *Rahn* adalah menjadikan benda yang memiliki nilai sebagai bentuk jaminan atas hutang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.¹²
4. Denda adalah hukuman yang melibatkan pembayaran dengan sejumlah uang yang telah ditentukan (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb).¹³

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Di perjanjian awal akad tidak ada pernyataan perihal sistem denda jika ada keterlambatan pembayaran.
2. Pihak peminjam yang bersangkutan tidak mengetahui adanya perjanjian yang menyatakan penerapan denda jika mengalami keterlambatan pembayaran.
3. Pihak BMT menerapkan sistem denda tanpa adanya perjanjian di awal akad.

Dari masalah yang sudah peneliti identifikasi, peneliti menerapkan beberapa batasan masalah. Batasan masalah diperlukan dengan tujuan agar

¹¹ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 115.

¹² Maman Surahman dan Panji Adam, "Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2017).

¹³ Melly Taqdir Qodratullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 29.

terfokus, jelas dan tidak menyimpang dari masalah yang akan dibahas dan di teliti. Beberapa batasan masalah yang peneliti perlu adakan, yaitu :

1. Sistem denda dalam pembiayaan syariah dengan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Kalitidu.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem denda pada produk pembiayaan dengan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Kalitidu.

D. Rumusan Masalah

Dari penjelasan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti ingin meneliti dan membahas mengenai sistem denda yang tidak ada kesepakatan diperjanjian awal akad, sebagaimana berikut :

1. Bagaimana praktik sistem denda pada akad pegadaian di KSPPS BMT NU Kalitidu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem denda pada akad pegadaian di KSPPS BMT NU Kalitidu?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik pembiayaan dengan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Kalitidu.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem denda pada akad pegadaian di KSPPS BMT NU Kalitidu.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian diadakan agar dapat digeneralisasikan dengan harapan memberikan (*feedback*) bagi semua orang. Maka kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah sebagaimana berikut :

1. Kegunaan Segi Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya di penerapan sistem denda dalam produk pembiayaan dengan akad *rahn* menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Segi Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai praktik pembiayaan dengan akad *rahn* khususnya terhadap sistem denda di KSPPS BMT NU Kalitidu.

b. Bagi Pihak BMT

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak BMT mengenai sistem denda disebabkan karena keteledoran nasabah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan

dengan kelanjutan kegiatan operasional di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dengan adanya penelitian sistem penerapan denda pada produk pembiayaan *rahn* ini bisa berguna baik penerapan suatu ilmu, untuk bahan kajian ataupun sebagai wacana bagi masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu. Perolehan penelitian sebelumnya akan digunakan untuk menentukan apakah suatu penelitian merupakan penelitian yang nyata dan untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah penelitian terdahulu :

1. Skripsi karya Fariz As Tahun 2018 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi Murabahah di Bank Syariah Mandiri Semarang)”¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti skripsi, bahwa praktik penerapan denda keterlambatan di BSM Mandiri Semarang tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Buku Standar Murabahah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan kebolehan *ta'zir bil maal* menurut pendapat ulama, Muhammadiyah dan MUI membolehkan pembebanan *ta'zir bil maal* kepada nasabah

¹⁴ Fariz As, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi Murabahah di Bank Syariah Mandiri Semarang”, (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2018).

selama dana tersebut diakui sebagai pendapatan non halal. Tidak ada ulama yang meyakini bahwa sanksi muamalah pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya berupa pembebanan sejumlah harta atau utang, maka NU tidak membolehkan *ta'zir bil maal*.

Adapun persamaan antara skripsi terdahulu dengan yang akan diteliti oleh peneliti adalah adanya penerapan denda dalam meminjam uang apabila mengalami pembayaran angsuran terlambat di lembaga yang diteliti. Sedangkan letak perbedaannya yaitu skripsi terdahulu menganalisis mengenai praktik denda keterlambatan di Perbankan Syariah menggunakan tinjauan Hukum Islam bukan mengenai penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah seperti yang dilakukan oleh peneliti.

2. Skripsi karya Winda Andriyani Tahun 2019 “Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah di BMT Assyafi’iyah Kotagajah Lampung Tengah”.¹⁵

Skripsi ini berkesimpulan bahwa denda yang diberlakukan oleh BMT Assyafi’iyah KotaGajah kepada anggota yang melakukan wanprestasi menurut Hukum Ekonomi Syariah boleh dilakukan hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 KHES yang mana bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi salah satunya yaitu melalui denda. Selain itu sanksi denda

¹⁵ Winda Andriyani, “Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah di BMT Assyafi’iyah Kotagajah Lampung Tengah”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

tersebut hanya berlaku kepada anggota yang sengaja menunda angsuran. Sanksi denda sudah ada di awal perjanjian hanya saja besaran denda disesuaikan dengan kondisi anggota, maka tidak diperjelas di awal perjanjian.

Adapun persamaan antara skripsi terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah adanya penerapan denda apabila telat dalam mengangsur pinjaman uang di lembaga yang diteliti. Sedangkan letak perbedaannya yaitu skripsi ini membahas mengenai denda yang diberlakukan oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan peneliti akan meneliti mengenai sistem penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman di KSPPS BMT NU Kalitidu.

3. Skripsi karya Rid'at Hanin Hidayat Tahun 2017 "Penerapan Sanksi Denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri".¹⁶

Dalam kesimpulan karya ilmiah ini disebutkan bahwa ada yang tidak mengizinkan pengenaan denda keterlambatan karena hal ini dianggap riba. Denda diberlakukan bagi nasabah yang mampu membayar tetapi memilih untuk menunda pembayaran dan dana yang terkumpul diakui sebagai dana sosial. BSM hanya menerapkan denda *ta'zir* dan nasabah dapat mengajukan permohonan penghapusan denda kepada BSM selama memiliki alasan yang jelas.

¹⁶ M. Rif'at Hanin Hidayat, "*Penerapan Sanksi Denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri*," (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti akan teliti adalah sama-sama meneliti penerapan sistem denda, namun terdapat perbedaan yaitu di akad yang akan diteliti, peneliti terdahulu membahas penerapan denda pada akad murabahah sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti ini adalah penerapan denda pada produk pembiayaan menggunakan akad *rahn*.

H. Kerangka Teori

1. *Rahn*

Secara linguistik, *rahn* (gadai), berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, menurut madzhab Syafi'iyah "*rahn* (gadai) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan peminjam, yang dapat dijadikan peminjam apabila tidak bisa melunasinya."¹⁷

Rahn merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang yang mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah, yang berbicara tentang *rahn*, antara lain :

QS. Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ

¹⁷ Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah", *Journal of sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (September 2018), h. 179.

يَكْتُمَهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan dan (bermua’alah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh pihutang). Akan tetapi jika sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya”.

a. Rukun dan Syarat *Rahn*

Apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁸ Dalam akad *rahn* ini juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya akad *rahn* bisa dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan *syara*’.

1) Rukun *Rahn*

- a) Orang yang berakad (*Rahin* dan *marhun*)
- b) Harta yang dijadikan agunan (*Marhun*)
- c) Hutang (*Marhun Bih*)

2) Syarat *Rahn*

- a) Pelaku, harus cakap hukum/baligh
- b) Ada objek yang digadaikan
- c) *Sfi>ghat* (lafal ijab dan kabul)

¹⁸ Indah Uswatin Khasanah, “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Fluktuasi Harga dalam Pembayaran Air HIPPAM Milik BUMDES di Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi--IAI Sunan Giri, 2020).



UNUGIRI

2. Denda/*Ta'zir*

Denda dalam konteks akad disebut *ta'zir* atau *garamah*. Denda adalah hukuman yang melibatkan pembayaran dengan sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap perjanjian akad yang sudah disepakati. Pinalti hukuman berupa biaya hutang pelanggaran perjanjian, misalnya keterlambatan pelunasan hutang pokok.

Dikarenakan denda tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadist, maka ini menjadi kompensasi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran denda, harus tetap memberikan petunjuk secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

a. Denda/*ta'zir* Menurut Fatwa No.17/DSN-MUI/I/2000

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/I/2000, yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah Bank Syariah, yaitu :

Bank Syariah dapat mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran atau “tidak disiplin”. Denda tersebut bertujuan agar nasabah lebih disiplin melaksanakan kewajibannya. Besarnya denda yang dibayarkan harus disepakati sejak awal akad, yang mana dalam bentuk rupiah bukan presentasi atas nilai angsuran bahkan tidak bergantung atas

lamanya keterlambatan.¹⁹ Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan menjelaskan terkait cara, prosedur atau proses penelitian. Metode penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai suatu hasil yang positif dalam suatu tujuan. Disamping itu, metode juga bertindak terhadap suatu hasil yang maksimal. Peneliti menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari aspek pembahasannya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dengan keadaan obyek yang sebenarnya.²⁰ Penelitian ini sebenarnya adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan terkait kejadian-kejadian yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang diadakan dengan cara sistematis dengan berdasarkan data yang sesuai di lapangan, lingkup masyarakat sekitar, organisasi, lembaga yang

¹⁹ Novie Afrianty, "Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah" *Al-Intaj*, Vol. 4, No. 2 (September 2018), h. 237.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1999). h. 6.

bersifat non pustaka.²¹ Peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan karyawan KSPPS BMT NU Kalitidu di tempat penelitian dan juga bertatap muka langsung dengan para nasabah.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan dari lapangan secara langsung.²² Manager yang menjabat sebagai pimpinan BMT, staff karyawan BMT dan nasabah diwawancarai dan dilakukan observasi sebagai bagian dari studi yang menghasilkan data primer dalam kasus ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.²³ Bisa pula disebutkan data yang dimaksud adalah data dalam bentuk dokumen-dokumen misalnya buku-buku, surat kabar berisikan karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta apapun bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

²³ *Ibid.*, 94.

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitiannya merupakan penelitian populasi. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah orang yang dikenai denda pada transaksi pembiayaan syariah dengan akad *rahn* yaitu nasabah KSPPS BMT NU Kalitidu.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam menggunakan metode ini harus adanya kriteria tertentu untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu :

1. Pegawai KSPPS BMT NU Kalitidu yang terdiri Manajer Pembiayaan, *Brand Manager* Unit, *Teller*, *Account Officer*.
2. yang dikenai denda pada transaksi pembiayaan syariah dengan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Kalitidu.

Berdasarkan kriteria tersebut dalam penelitian ini diambil sampel sejumlah 4 orang dari pegawai KSPPS BMT NU Kalitidu dari 1 orang manajer pembiayaan, 1 orang *Brand Manager* Unit, 1 orang *Teller*, 1 orang *Account Officer*, serta 2 nasabah yang dikenai denda pada transaksi pembiayaan syariah dengan akad *rahn*.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi dikatakan sebuah pengamatan, kegiatannya meliputi pengamatan atau pemantauan secara langsung

mengenai sebuah objek yang akan peneliti gunakan. Melakukan pengamatan langsung terkait sistem penerapan denda yang dilakukan pihak KSPPS BMT NU Kalitidu terhadap nasabahnya, dengan tujuan mendeskripsikan tata cara kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang terjadi, pihak yang berkontribusi, waktu kegiatan serta arti kegiatan yang dilakukan kemudian diamati terkait semua kegiatan, kejadian dan peristiwa yang bersangkutan, sehingga menghasilkan data yang benar untuk keperluan penyusunan yang dilakukan peneliti.²⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan seseorang yang dianggap sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data yang diperlukan, dimana informasi yang dimaksud adalah pegawai KSPPS BMT NU Kalitidu, dan nasabah.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumentasi bisa berwujud tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis terkait berdirinya KSPPS BMT NU

²⁴ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 58.

²⁵ *Ibid.*, h. 155

Kalitidu dan mengenai penerapan sistem denda terhadap nasabah pada pembiayaan syariah dengan akad *rahn*.

5. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini :

- a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Sistematis data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah metode deduktif, yaitu sebuah metode yang memiliki urutan dengan diawali mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai sistem denda yang kemudian ditarik kesimpulan khusus menjelaskan keadaan yang sesuai dengan di lapangan mengenai penerapan sistem denda pada produk pembiayaan menggunakan akad *rahn*.

7. Tahapan Pengolahan Data

Peneliti berpedoman pada buku petunjuk teknis penelitian skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas

Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2022 dalam tahapan pengolahan data.

J. Sistematika Pembahasan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini penelitian akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *Ar-rah*n, Denda, Akad (perjanjian) yang menguraikan : pengertian akad *rah*n, rukun dan syarat akad *rah*n, macam-macam jenis akad *rah*n, pendapat ulama tentang akad *rah*n, Akad (perjanjian).

Bab III Deskripsi lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum praktik pembiayaan syariah akad *rah*n, dan penerapan denda, sejarah berdirinya BMT NU Kalitidu, susunan pengurus.

Bab IV berisikan Temuan dan Analisis mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem denda pada produk pembiayaan syariah akad *rah*n di BMT NU Kalitidu.

BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.



UNUGIRI